



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00438/2024

25 Juni 2024

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak terkait dengan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebanyak 81.423 (delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebanyak 81.423 (delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga) saham atau senilai Rp81.423.000.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Transaksi ini merupakan transaksi penambahan penyertaan modal untuk mempertahankan presentase kepemilikan saham, sehingga transaksi ini cukup dilakukan pelaporan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020.

3. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi penambahan setoran modal merupakan tanggal ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat tentang Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor pada PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak yaitu pada tanggal 21 Juni 2024, yang saat ini atas keputusan peningkatan modal tersebut masih dalam proses pengaktaan oleh Notaris.

4. Para Pihak

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

- a. PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak adalah Perusahaan Asosiasi Perseroan dan sebagai pihak yang menerima setoran modal dari Perseroan
- b. Perseroan adalah Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dengan kepemilikan 24,90% dan sebagai pihak yang memberikan penambahan setoran modal.

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Berdasarkan POJK 42/2020 merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan adalah salah satu pemegang saham PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dengan kepemilikan saham sebesar 24,90%. Selanjutnya berdasarkan hubungan kepengurusan juga terdapat hubungan afiliasi dimana terdapat pegawai Perseroan menjabat sebagai salah satu Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Selain itu, Perseroan dengan pemegang saham PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak lainnya yaitu PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) merupakan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang masing-masing memiliki hubungan afiliasi dikarenakan secara langsung dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak mengajukan tambahan setoran modal melalui pengeluaran saham baru dalam simpanan kepada seluruh pemegang saham PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak sebanyak-banyaknya 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham atau sebesar-besarnya Rp327.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan penawaran saham sesuai porsi kepemilikan sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	%	Saham	Nominal Saham
1	PT PP	75,10%	245.577	Rp245.577.000.000
2	Perseroan	24,90%	81.423	Rp81.423.000.000
Total		100,00%	327.000	Rp327.000.000.000



Menindaklanjuti permintaan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak tersebut, Perseroan telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor SE.01.01/A.DIR.00462/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal “Tanggapan atas Penawaran Saham untuk Modal Ditempatkan dan Disetor PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak (“PPSD”), yang pada intinya bersedia mengambil seluruh saham baru yang ditawarkan sesuai porsi Perseroan yaitu sejumlah 81.423 (delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga) saham atau senilai Rp81.423.000.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta Rupiah).

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk pemenuhan porsi Equity dari Perseroan selaku Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, yang rencananya akan digunakan oleh PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak untuk pembayaran progress konstruksi yang telah dikerjakan kontraktor serta dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham Perseroan pada PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

1. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

